



PUTUSAN

Nomor : 149/Pid/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUSEN Bin JAMAL Als MINAK ALAM;**
2. Tempat lahir : Bungkok;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Rejo Kec. Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani ;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
6. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
7. Penahanan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu FAUZI, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Sukadana beralamat di Jalan Sampurna

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 149/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Nomor 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penunjukan Hakim tanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 September 2020, Nomor:189/Pid.Sus/2020/PN.Sdn., dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2020, No.Reg.Perkara:PDM-63/SKD/06/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAN:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **KUSEN BIN JAMAL ALS MINAK ALAM** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 bertempat di sebuah gubuk di Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib sdr. MAIL UCIL (DPO) datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk menagih hutang akan tetapi ketika terdakwa dan MAIL UCIL mencari orang yang hendak ditagih hutang tersebut, orang tersebut tidak ada di tempatnya;-
- Bahwa selanjutnya MAIL UCIL mengajak terdakwa ke rumah nya namun di tengah perjalanan, sdr. MAIL UCIL mengajak terdakwa berhenti di sebuah gubuk kemudian MAIL UCIL segera merakit alat hisap shabu dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket shabu dari saku celananya. Beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan di dalam gubuk tersebut namun MAIL UCIL berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa ditangkap penyidik kepolisian serta ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas dilantai gubuk tersebut tepat dihadapan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur;-----

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 149/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, mengkonsumsi atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;-----
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari BIDANG LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH SUMATERA SELATAN No. Lab. 1334/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti berisi 1 (satu) lembar kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009.**-----

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa **KUSEN BIN JAMAL ALS MINAK ALAM** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2020 bertempat di sebuah gubuk di Desa Batu Badak Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----
 - Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wib sdr. MAIL UCIL (DPO) datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk menagih hutang akan tetapi ketika terdakwa dan MAIL UCIL mencari orang yang hendak ditagih hutang tersebut, orang tersebut tidak ada di tempatnya;-----
 - Bahwa selanjutnya MAIL UCIL mengajak terdakwa ke rumah nya namun di tengah perjalanan, sdr. MAIL UCIL mengajak terdakwa berhenti di sebuah gubuk kemudian MAIL UCIL segera merakit alat hisap shabu dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket shabu dari saku celananya setelah itu

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 149/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIL UCIL memasukkan shabu ke dalam pipa kaca atau pirex lalu membakar dan menghisapnya kemudian menawarkan kepada terdakwa dan terdakwa pun menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;-----

- Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan di dalam gubuk tersebut namun MAIL UCIL berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa ditangkap penyidik kepolisian serta ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) bungkus plastic bening sisa pakai dan 2 (dua) buah korek api gas dilantai gubuk tersebut tepat dihadapan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, mengkonsumsi atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;-----
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari BIDANG LABORATORIUM FORENSIK KEPOLISIAN NEGARA RI DAERAH SUMATERA SELATAN No. Lab. 1334/NNF/2020 tanggal 09 April 2020 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT. dan HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel dengan label barang bukti berisi 1 (satu) lembar kertas tissue berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 gram **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No. Lab. 3145-21.B/HP/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. sebagai pemeriksa, barang Bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine milik terdakwa An. **KUSEN BIN JAMAL ALS MINAK ALAM** ditemukan zat narkoba jenis **METHAMPHETAMINE** (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 149/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020, No.Reg.Perkara:PDM-63/SKD/06/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KUSEN BIN JAMAL ALS MINAK ALAM** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSEN BIN JAMAL ALS MINAK ALAM** dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan penjara**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya masih terdapat kristal-kristal putih yang diduga kuat narkotika golongan I jenis shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu atau bong yang berisikan cairan;
 - 2 (dua) buah korek api gas.**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 3 September 2020 telah menjatuhkan Putusan yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kusen Bin Jamal Als Minak Alam tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 149/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya masih terdapat kristal-kristal putih narkotika golongan I jenis shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu atau bong yang berisikan cairan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 10 September 2020 telah menyatakan Banding, kemudian dibuatkan surat keterangan banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukadana, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Pid. Banding/2020/PN.Sdn., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 11 September 2020 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tedakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 10 September 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 10 September 2020, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 September 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan supaya **Pengadilan Tinggi Tanjung Karang** "**Menerima permohonan Banding**";
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana di Sukadana Nomor : **189/PID.SUS/2020/PN.Sdn** yang dibacakan pada tanggal **03 September 2020** atas nama terdakwa KUSEN BIN JAMAL ALS MINAK ALAM;
3. Menyatakan bahwa terdakwa KUSEN BIN JAMAL ALS MINAK ALAM bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSEN BIN JAMAL ALS MINAK ALAM dengan Pidana selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 149/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

1. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang di dalamnya masih terdapat kristal-kristal putih yang diduga kuat narkotika golongan I jenis shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu atau bong yang berisikan cairan;
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.
2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 14 September 2020 telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 September 2020, Nomor : 189/Pid.Sus/2020/PN.Sdn., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, yaitu “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah putusan *a quo*, hal-hal yang dikemukakannya hanyalah bersifat pengulangan dari uraian kesimpulannya, hal

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 149/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 3 September 2020 Nomor: 189/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) *huruf a* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Sdn. tanggal 3 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari : Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami: BONTOR ARUAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum. dan PARLAS NABABAN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 24 September 2020, Nomor: 149/Pid./2020/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 149/PID/2020/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota, serta UMAR YUSUF, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.

BONTOR ARUAN, S.H.M.H.

2. PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

UMAR YUSUF, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 149/PID/2020/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN

Panitera

(Tgl. 01 Oktober 2020)

JULI ASTRA, S.H., M.H.

NIP.19590717 198503 1 003